



PUTUSAN
Nomor **177/Pid.Sus/2022/PN Unh**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **AHMAD YANI Alias BAPAKNYA ISA Bin
RUSLI AJI BEDDU;**
2. Tempat lahir : Toli Toli;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun / 16 Agustus 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan III Teluno, Kelurahan Mangolo,
Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Agustus 2022 dan ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 15 September 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 16 September 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 13 November 2022;
2. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 02 November 2022 sampai dengan tanggal 01 Desember 2022;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Desember sampai dengan tanggal 30 Januari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor
177/Pid.Sus/2022/PN Unh tanggal 02 November 2022 tentang
penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Unh tanggal 02 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD YANI Alias BAPAKNYA ISA Bin RUSLI AJI BEDDU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “menyalahgunakan pengangkutan Liquified Petroleum Gas yang disubsidi pemerintah” sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum Pasal 55 Undang – Undang RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam paragraf 5 Energi dan Sumber Daya Mineral Pasal 40 angka 9 Undang – Undang RI Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AHMAD YANI Alias BAPAKNYA ISA Bin RUSLI AJI BEDDU dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
 3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa AHMAD YANI Alias BAPAKNYA ISA Bin RUSLI AJI BEDDU sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) Bulan.
 4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 220 (satu) unit mobil Grandmax Piuckup warna putih merk Daihatsu nomor polisi DT 8310 AB beserta STNK atas nama JUMRIAH.
 - 172 (Seratus tujuh puluh dua) tabung gas tiga kilogram warna hijau yang berisikan Liquified petroleum gas (LPG) yang disubsidi oleh pemerintah
- Dirampas untuk negara
5. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah atas perbuatannya, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa AHMAD YANI alias BAPAKNYA ISA Bin RUSLI AJI BEDDU, pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022, sekitar pukul 14:30 wita atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Agustus 2022, bertempat di jalan poros Trans Sulawesi Kendari Bungku tepatnya Desa Longeo Kec. Asera Kab. Konawe Utara atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa yang tidak memiliki kontrak kerjasama dengan PT. PERTAMINA SBM Rayon VI Sulselra ataupun izin lainnya terkait distribusi liquified petroleum gas (LPG) bersubsidi membeli tabung ukuran 3 Kg (tiga kilogram) berisi LPG dari warung-warung yang ada di dalam wilayah Kab. Kolaka seharga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per tabungnya dengan rincian Rp. 23.000,- (dua puluh tiga ribu rupiah) untuk harga isinya dan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) untuk harga sewa tabungnya.
- Bahwa selanjutnya setelah mendapatkan 172 (seratus tujuh puluh dua) buah tabung gas ukuran 3 Kg (tiga kilogram) berisi LPG, Terdakwa lalu membawa tabung-tabung gas berisi LPG tersebut menggunakan mobil Grandmax Pickup warna putih merk Daihatsu nomor polisi DT 8310 AB dengan ditutup terpal warna biru menuju Langgikima Kab. Konawe Utara untuk dijual seharga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) per tabungnya, namun pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022, sekira pukul 14:30 wita saat berada di jalan poros Trans Sulawesi Kendari bungku tepatnya Desa Longeo Kec. Asera Kab. Konawe Utara, mobil

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikendarai oleh Terdakwa dilihat oleh saksi RICKY FAN DEBY, SH dan AKHMAD SUGIARTO Alias SUGI yang merupakan anggota Kepolisian Resort Konawe Utara, sehingga Tersangka diberhentikan dan saat diminta menunjukkan dokumen pengangkutan atas 172 buah tabung gas tersebut, Terdakwa tidak memiliki dokumen tersebut sehingga Terdakwa beserta mobil dan 172 buah tabung gas dibawa ke Polres Konawe Utara;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang – Undang RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam paragraf 5 Energi dan Sumber Daya Mineral Pasal 40 angka 9 Undang – Undang RI Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Akhmad Sugiarto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang mengangkut bahan bakar gas dalam tabung gas 3 kilogram warna hijau yang berisikan Liquefied petroleum Gas yang disubsidi oleh pemerintah;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022, sekitar pukul 14:30 WITA di Jalan Poros Trans Sulawesi Kendari, Bungku, tepatnya di Desa Longeo, Kecamatan Asera, Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa mobil yang dikendarai oleh Terdakwa adalah milik Terdakwa yakni mobil pick up daihatsu grandmax warna putih No.pol DT 8310 AB;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian karena Terdakwa mengangkut tabung gas LPG 3 Kg yang rencananya akan dijual ke Morowali, Sulawesi Tengah;
- Bahwa setahu Saksi ada sekitar 172 (seratus tujuh puluh dua) tabung gas yang dimuat di mobil Terdakwa yang seluruhnya berisi Liquefied Petroleum Gas;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin pengangkutan dan penjualan atau sebagai agen atau penyalur gas LPG 3 Kg tersebut;

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menemukan Terdakwa mengangkut tabung Gas LPG 3 Kg beserta Ricky Fan Deby, SH, dan pada saat ditemukan Terdakwa mengangkut tabung gas LPG 3 Kg seorang diri;
- Bahwa asal tabung gas yang sudah dimuat dalam mobil Terdakwa tersebut dari warung - warung yang ada di sekitar tempat tinggal Terdakwa tepatnya di Lingkungan III Teluno, Kelurahan Mangolo, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022, sedang dilakukan patroli di wilayah hukum Polres Konawe Utara, kemudian sekitar pukul 14:30 WITA saat Terdakwa melintas di jalan Trans Sulawesi Kendari, Bungku, tepatnya di Desa Langea, Kecamatan Asera, Kabupaten Konawe Utara menggunakan mobil pickup warna putih yang tertutup dengan terpal warna biru pada bak belakang mobil tersebut, kemudian Saksi dkk langsung menghentikan kendaraan mobil pickup warna putih yang tertutup dengan terpal warna biru tersebut, lalu melakukan pemeriksaan dan diketahui bahwa yang mengemudikan 1 (satu) unit mobil pickup Grandmax warna putih merk Daihatsu nomor polisi DT 8310 AB tersebut adalah Terdakwa, dan pada saat ditanyakan "apa dimuat ini, kenapa ditutup terpal?" dan dijawab oleh Terdakwa "yang dimuat adalah sembako...pak...!!" namun karena jawaban Terdakwa tersebut tidak menyakinkan sehingga Saksi meminta untuk membuka terpal yang terpasang di bak belakang mobil dan menemukan tumpukan tabung gas 3 (tiga) kilogram warna hijau yang berisikan Liquified petroleum Gas yang disubsidi oleh pemerintah yang ditata di bak belakang mobil tersebut, lalu Saksi menanyakan asal usul tabung gas 3 (tiga) kilogram yang diangkut dengan mobil tersebut dan dijawab oleh Terdakwa bahwa bahan bakar gas jenis tabung gas 3 Kg didapatkan dengan cara dibeli pada warung-warung yang ada di sekitar kampungnya di Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka dan hendak dijual ke daerah Kecamatan Langgikima, Kabupaten Konawe Utara, lalu Saksi pertanyakan dokumen pengangkutan tabung gas 3 (tiga) kilogram yang disubsidi oleh pemerintah dan dijawab oleh Terdakwa bahwa dirinya tidak memiliki izin untuk mengangkut dan menjual tabung gas 3 Kg berisikan bahan bakar gas tersebut;
- Bahwa harga jual tabung gas 3 Kg yang berisi Liquified Petroleum Gas Rp38.000,00 (tiga puluh delapan ribu rupiah) sampai dengan Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) yang mana dibeli dengan harga

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp22.000,00 (dua puluh dua ribu rupiah) sampai dengan Rp23.000,00 (dua puluh tiga ribu rupiah);

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, Terdakwa mengangkut dan melakukan jual beli gas 3 Kg tersebut sudah berkali-kali;

- Bahwa tabung gas tersebut ada yang milik Terdakwa dan ada juga yang disewa dari pemilik tabung di warung-warung;

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi berupa 1 (satu) unit mobil pick up daihatsu grandmax warna putih No.Pol DT 8310 AB beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan bermotor (STNK) atas nama Jumriah, 172 (seratus tujuh puluh dua) buah tabung gas 3 Kg (tiga kilogram) warna hijau berisi Liquefied Petroleum Gas (LPG) yang disubsidi pemerintah adalah milik Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi sudah benar;

2. Saksi Dery Pratama Sofyan, S. Psi, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian karena mengangkut Gas LPG 3 Kg;

- Bahwa saat ini Saksi sedang bekerja sebagai karyawan PT. Pertamina (Persero) dan menjabat sebagai SBM Rayon VI Sultra PT. Pertamina (Persero) Sulawesi Tenggara;

- Bahwa adapun tugas pokok Saksi adalah:

- Melakukan kegiatan market mapping;
- Menyusun rencana pengembangan jaringan chanel penjualan LPG;
- Melakukan kegiatan promosi terkait penjualan LPG;
- Melakukan kegiatan penyusunan sales planning dan penyusunan laporan realisasi penjualan;
- Melakukan kegiatan perencanaan dan eksekusi penyaluran LPG terkait penjualan;
- Melakukan pengelolaan relasi dengan stakeholde;
- Melakukan pengelolaan keluhan dan pelanggan dan relasi dengan pelanggan;

- Bahwa yang dapat melakukan kegiatan penyaluran tabung gas LPG 3 kg langsung kepada masyarakat adalah PT. Pertamina (Persero) dan

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyalur (Agen) maupun sub penyalur (Pangkalan) yang ditunjuk oleh PT. Pertamina (Persero) berdasarkan kontrak kerja sama;

- Bahwa LPG 3 kg diperuntukkan khusus kepada masyarakat miskin dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM);

- Bahwa wilayah Sulawesi Tenggara yang mendapatkan penyaluran LPG 3 kg yang sudah dikonversi dari minyak tanah ke LPG penyalurannya meliputi Kabupaten Kolaka, Kabupaten Bombana, Kabupaten Kolaka Timur, Kabupaten Kolaka Utara, Kabupaten Konawe, Kabupaten Konawe Utara, dan Kabupaten Konawe Kepulauan;

- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor : 5 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 38 Tahun 2012 tentang Penetapan HET LPG 3 Kg untuk Keperluan Rumah Tangga dan Usaha Mikro, telah ditetapkan Harga Eceran Tertinggi LPG Tabung 3 Kg sebagaimana tabel berikut:

No.	Uraian	Jarak (KM)					
		0-40	41-80	81-120	121-160	161-200	200 keatas
1.	Harga Tebusan Pertamina + PPN	11.550	11.550	11.550	11.550	11.550	11.550
2.	Margin Agen	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
3.	Biaya Transport ke Pangkalan	2.350	3.250	4.150	5.050	5.950	6.850
4.	Harga Penyaluran ke Pangkalan (1+2+3)	15.700	16.600	17.500	18.400	19.300	20.200
5.	Margin Pangkalan	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
6.	HET LPG (4+5)	17.900	18.800	19.700	20.600	21.500	22.400

- Bahwa sesuai Pasal 3 Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 38 Tahun 2012 tentang Penetapan HET LPG 3 Kg Untuk Keperluan Rumah Tangga dan Usaha Mikro, HET LPG Tabung 3 Kg Untuk Kabupaten Kolaka adalah sebesar Rp17.900 (tujuh belas ribu sembilan ratus rupiah);

- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 8 Permen ESDM Nomor 13 Tahun 2018 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Minyak Bakar Gas dan Liquified Petroleum Gas (LPG), bahwa LPG tersebut adalah LPG yang merupakan bahan bakar yang mempunyai kekhususan karena

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kondisi tertentu seperti penggunaannya/kemasannya, volume dan/atau harganya yang masih harus diberikan subsidi;

- Bahwa perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga LPG yang disubsidi pemerintah sesuai dengan Pasal 55 UU RI No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana yang diubah dalam Pasal 40 angka 9 pada Paragraf 5 sektor ESDM UU RI Ho. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, karena sesuai dengan ketentuan yang berlaku Terdakwa tidak diperbolehkan melakukan kegiatan penyaluran LPG Tabung 3 Kg kepada masyarakat karena tidak memiliki legalitas sebagai Penyalur (agen) maupun Sub Penyalur (pangkalan). Dan yang berhak untuk melakukan kegiatan penyaluran LPG Tabung 3 Kg kepada masyarakat adalah PT. Pertamina (Persero) yang merupakan Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi yang ditugaskan oleh Pemerintah untuk melakukan kegiatan penyaluran LPG Tabung 3 Kg kepada masyarakat, sehingga kemudian PT. Pertamina (Persero) menunjuk Penyalur (Agen), lalu selanjutnya Penyalur (Agen) menunjuk Sub Penyalur (Pangkalan) untuk kelancaran proses distribusinya. Dan Sub Penyalur (Pangkalan) resmi saja tidak diperbolehkan untuk melakukan penyaluran LPG Tabung 3 kg kepada masyarakat yang berdomisili di luar wilayah tanggung jawabnya. Sub Penyalur (Pangkalan) wajib menyalurkan LPG 3 kg kepada masyarakat di sekitar tempat Sub Penyalur (pangkalan) tersebut;
- Bahwa untuk menjadi agen LPG 3 kg harus memiliki legalitas yakni dokumen Kontrak Perjanjian antara Pertamina dan Agen LPG 3 kg dan Sub Penyalur (pangkalan) yang ditunjuk langsung oleh Agen LPG 3 kg;
- Bahwa Terdakwa tidak terdaftar dan bukan merupakan salah satu penyalur (agen) maupun Sub Penyalur (pangkalan) di Wilayah Kolaka;
- Bahwa terhadap foto barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi berupa 172 (seratus tujuh puluh dua) tabung gas LPG 3 kg warna hijau adalah tabung gas yang disubsidi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

3. Saksi Indriani Binti Sulaiman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan Terdakwa telah diamankan oleh kepolisian pada saat mengangkut Gas LPG 3 Kg dari arah Kolaka;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diamankan petugas kepolisian pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022, sekitar pukul 14:30 WITA di Jalan Poros Trans Sulawesi Kendari, Bungku, tepatnya Desa Longeo, Kecamatan Asera, Kabupaten Konawe Utara, saat Terdakwa sedang mengangkut gas LPG 3 Kg;
- Bahwa mobil yang dikendarai oleh Terdakwa adalah milik Terdakwa yakni mobil pick up daihatsu grandmax warna putih No.Pol DT 8310 AB;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian karena Terdakwa mengangkut tabung gas LPG 3 Kg yang rencananya akan dijual ke Morowali, Sulawesi Tengah. Terdakwa mengangkut tabung gas LPG 3 Kg tersebut seorang diri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin pengangkutan dan penjualan tabung gas LPG 3 KG tersebut;
- Bahwa setahu Saksi pada saat dari rumah, tabung yang diangkut berjumlah 169 (seratus enam puluh sembilan) tabung, namun setelah diamankan dan dihitung ada sekitar 172 (seratus tujuh puluh dua) tabung gas yang dimuat di mobil Terdakwa;
- Bahwa asal tabung gas yang sudah dimuat dalam mobil Terdakwa tersebut dari warung-warung yang ada di Lingkungan III Teluno, Kelurahan Mangolo, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka;
- Bahwa tabung gas tersebut ada yang milik Terdakwa dan ada juga yang disewa dari pemilik tabung di warung-warung;
- Bahwa keuntungan yang didapatkan Terdakwa dengan menjualkan Bahan Bakar Gas (tabung gas) 3 Kg sejumlah 172 (seratus tujuh puluh dua) tabung di daerah Kecamatan Langgikima, Kabupaten Konawe Utara apabila terjual keseluruhan dengan harga Rp38.000,00 (tiga puluh delapan ribu rupiah) per tabungnya dikalikan dengan jumlah keseluruhan tabung menjadi sebesar Rp6.536.000,00 (enam juta lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah), adapun keuntungan yang diperoleh sebesar Rp2.408.000,00 (dua juta empat ratus delapan ribu rupiah) dari hasil pengurangan harga modal awal sebesar Rp4.128.000,00 (empat juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengangkut dan melakukan jual beli gas 3 Kg tersebut sudah sekitar 5 (lima) bulan;
- Bahwa semua tabung yang dimuat di mobil pickup Grandmax warna putih merk Daihatsu Nomor Polisi DT 8310 AB berisi Liquefied Petroleum Gas;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi berupa 1 (satu) unit mobil pick up daihatsu grandmax warna putih No.Pol DT 8310 AB beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan bermotor (STNK) atas nama Jumriah, 172 (seratus tujuh puluh dua) buah tabung gas 3 Kg (tiga kilogram) warna hijau berisi Liquified Petroleum Gas (LPG) yang disubsidi pemerintah adalah milik Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan sehubungan dengan telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang mengangkut tabung gas 3 Kg warna hijau yang berisikan Liquified petroleum gas yang disubsidi oleh pemerintah;
- Bahwa Terdakwa diamankan petugas kepolisian pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022, sekitar pukul 14:30 WITA di Jalan Poros Trans Sulawesi Kendari, Bungku, tepatnya di Desa Longeo, Kecamatan Asera, Kabupaten Konawe Utara saat Terdakwa sedang mengangkut bahan bakar gas dalam tabung gas 3 Kg;
- Bahwa mobil yang dikendarai oleh Terdakwa adalah milik Terdakwa yakni mobil pick up daihatsu grandmax warna putih No.Pol DT 8310 AB yang Terdakwa lanjutkan ciilan dari keluarga Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin pengangkutan dan penjualan tabung gas LPG 3 KG tersebut;
- Bahwa gas LPG 3 Kg yang dimuat oleh Terdakwa ada sekitar 172 (seratus tujuh puluh dua) tabung gas, yang semuanya berisi Liquified Petroleum Gas;
- Bahwa asal tabung gas tersebut dari warung-warung di Lingkungan III Teluno, Kelurahan Mangolo, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka;
- Bahwa Terdakwa mengangkut tabung gas LPG 3 Kg seorang diri;
- Bahwa Terdakwa diamankan petugas kepolisian bermula pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekitar pukul 14:30 WITA Terdakwa melintas di Jalan Trans Sulawesi Kendari, Bungku, tepatnya di Desa Langea, Kecamatan Asera, Kabupaten Konawe Utara. Terdakwa mengemudikan 1 (satu) unit mobil pickup Grandmax warna putih merk Daihatsu Nomor Polisi DT 8310 AB, lalu ada petugas kepolisian menahan

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditanyakan "apa dimuat ini, kenapa ditutup terpal?" dan Terdakwa jawab "yang dimuat adalah sembako...pak...!!" namun karena jawaban Terdakwa tersebut tidak menyakinkan sehingga polisi meminta untuk membuka terpal yang terpasang di bak belakang mobil dan menemukan tumpukan tabung gas 3 (tiga) kilogram warna hijau yang berisikan Liquefied Petroleum Gas yang disubsidi oleh pemerintah yang ditata di bak belakang mobil tersebut, lalu Polisi menanyakan asal usul tabung gas 3 Kg tersebut dan Terdakwa jawab bahwa bahan bakar gas dalam tabung gas 3 Kg Terdakwa dapatkan dengan cara membeli pada warung-warung yang ada di sekitar kampung tempat tinggal Terdakwa di Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka dan hendak dijual ke Daerah Kecamatan Langgikima, Kabupaten Konawe Utara, lalu polisi menanyakan dokumen pengangkutan tabung gas 3 Kg yang disubsidi oleh pemerintah dan Terdakwa jawab bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengangkut dan menjual bahan bakar gas jenis tabung gas 3 Kg tersebut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang berupa Bahan Bakar Gas dalam tabung gas warna hijau 3 Kg dengan harga Rp23.000,00 (dua puluh tiga ribu rupiah) dan sewa tabung masing-masing pada warung sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) per tabungnya, sehingga bila ditotal dari jumlah keseluruhan untuk membeli tabung menjadi seharga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per tabung sehingga modal yang digunakan untuk memperoleh Bahan Bakar Gas dalam tabung gas warna hijau 3 (tiga) kilogram berisikan Liquefied Petroleum Gas (LPG) yang disubsidi oleh pemerintah sebanyak 172 (seratus tujuh puluh dua) tabung tersebut seharga Rp4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah), adapun keuntungan yang didapatkan dari menjual 172 (seratus tujuh puluh dua) tabung tersebut dapat Terdakwa jelaskan bila ditotal dari harga penjualan sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) per tabungnya menjadi sebesar Rp6.880.000,00 (enam juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) dan dikurangi modal awal Terdakwa membeli tabung sebesar Rp4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah), sehingga total keuntungan yang diperoleh dari menjual tabung tersebut sebesar Rp2.580.000,00 (dua juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) dalam sekali menjual tabung;

- Bahwa Terdakwa mengangkut dan melakukan jual beli gas 3 Kg tersebut sudah sekitar 5 (lima) bulan;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa berupa 1 (satu) unit mobil pick up grandmax warna putih merk daihatsu No.Pol DT 8310 AB beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan bermotor (STNK) atas nama Jumriah, 172 (seratus tujuh puluh dua) buah tabung gas 3 Kg (tiga kilogram) warna hijau berisi Liquified Petroleum Gas (LPG) yang disubsidi pemerintah adalah milik Terdakwa yang diamankan oleh petugas kepolisian saat Terdakwa mengangkut gas LPG 3 Kg;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil pick up daihatsu grandmax warna putih No.pol DT 8310 AB beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan bermotor (STNK) atas nama Jumriah;
- 172 (seratus tujuh puluh dua) buah tabung gas 3 Kg (tiga kilogram) warna hijau berisi Liquified Petroleum Gas (LPG) yang disubsidi pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan sehubungan dengan telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang mengangkut tabung gas 3 Kg warna hijau yang berisikan Liquified petroleum gas yang disubsidi oleh pemerintah;
- Bahwa Terdakwa diamankan petugas kepolisian pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022, sekitar pukul 14:30 WITA di Jalan Poros Trans Sulawesi Kendari, Bungku, tepatnya di Desa Longeo, Kecamatan Asera, Kabupaten Konawe Utara saat Terdakwa sedang mengangkut bahan bakar gas dalam tabung gas 3 Kg;
- Bahwa gas LPG 3 Kg yang dimuat oleh Terdakwa ada sekitar 172 (seratus tujuh puluh dua) tabung gas, yang semuanya berisi Liquified Petroleum Gas;
- Bahwa asal tabung gas yang sudah dimuat dalam mobil Terdakwa tersebut dari warung - warung yang ada di sekitar tempat tinggal Terdakwa tepatnya di Lingkungan III Teluno, Kelurahan Mangolo, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diamankan petugas kepolisian bermula pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekitar pukul 14:30 WITA Terdakwa melintas di Jalan Trans Sulawesi Kendari, Bungku, tepatnya di Desa Langea, Kecamatan Asera, Kabupaten Konawe Utara. Terdakwa mengemudikan 1 (satu) unit mobil pickup Grandmax warna putih merk Daihatsu Nomor Polisi DT 8310 AB, lalu ada petugas kepolisian menahan dan ditanyakan "apa dimuat ini, kenapa ditutup terpal?" dan Terdakwa jawab "yang dimuat adalah sembako...pak..!!" namun karena jawaban Terdakwa tersebut tidak menyakinkan sehingga polisi meminta untuk membuka terpal yang terpasang di bak belakang mobil dan menemukan tumpukan tabung gas 3 (tiga) kilogram warna hijau yang berisikan Liquefied Petroleum Gas yang disubsidi oleh pemerintah yang ditata di bak belakang mobil tersebut, lalu Polisi menanyakan asal usul tabung gas 3 Kg tersebut dan Terdakwa jawab bahwa bahan bakar gas dalam tabung gas 3 Kg Terdakwa dapatkan dengan cara membeli pada warung-warung yang ada di sekitar kampung tempat tinggal Terdakwa di Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka dan hendak dijual ke Daerah Kecamatan Langgikima, Kabupaten Konawe Utara, lalu polisi menanyakan dokumen pengangkutan tabung gas 3 Kg yang disubsidi oleh pemerintah dan Terdakwa jawab bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengangkut dan menjual bahan bakar gas jenis tabung gas 3 Kg tersebut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang berupa Bahan Bakar Gas dalam tabung gas warna hijau 3 Kg dengan harga Rp23.000,00 (dua puluh tiga ribu rupiah) dan sewa tabung masing-masing pada warung sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) per tabungnya, sehingga bila ditotal dari jumlah keseluruhan untuk membeli tabung menjadi seharga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per tabung sehingga modal yang digunakan untuk memperoleh Bahan Bakar Gas dalam tabung gas warna hijau 3 (tiga) kilogram berisikan Liquefied Petroleum Gas (LPG) yang disubsidi oleh pemerintah sebanyak 172 (seratus tujuh puluh dua) tabung tersebut seharga Rp4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah), adapun keuntungan yang didapatkan dari menjual 172 (seratus tujuh puluh dua) tabung tersebut dapat Terdakwa jelaskan bila ditotal dari harga penjualan sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) per tabungnya menjadi sebesar Rp6.880.000,00 (enam juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) dan dikurangi modal awal Terdakwa membeli tabung sebesar

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah), sehingga total keuntungan yang diperoleh dari menjualkan tabung tersebut sebesar Rp2.580.000,00 (dua juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) dalam sekali menjual tabung;

- Bahwa yang dapat melakukan kegiatan penyaluran tabung gas LPG 3 kg langsung kepada masyarakat adalah PT. Pertamina (Persero) dan penyalur (Agen) maupun sub penyalur (Pangkalan) yang ditunjuk oleh PT. Pertamina (Persero) berdasarkan kontrak kerja sama;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin pengangkutan dan penjualan atau sebagai agen atau penyalur gas LPG 3 Kg tersebut;

- Bahwa perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga LPG yang disubsidi pemerintah sesuai dengan Pasal 55 UU RI No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana yang diubah dalam Pasal 40 angka 9 pada Paragraf 5 sektor ESDM UU RI Ho. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, karena sesuai dengan ketentuan yang berlaku Terdakwa tidak diperbolehkan melakukan kegiatan penyaluran LPG Tabung 3 Kg kepada masyarakat karena tidak memiliki legalitas sebagai Penyalur (agen) maupun Sub Penyalur (pangkalan). Dan yang berhak untuk melakukan kegiatan penyaluran LPG Tabung 3 Kg kepada masyarakat adalah PT. Pertamina (Persero) yang merupakan Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi yang ditugaskan oleh Pemerintah untuk melakukan kegiatan penyaluran LPG Tabung 3 Kg kepada masyarakat, sehingga kemudian PT. Pertamina (Persero) menunjuk Penyalur (Agen), lalu selanjutnya Penyalur (Agen) menunjuk Sub Penyalur (Pangkalan) untuk kelancaran proses distribusinya. Dan Sub Penyalur (Pangkalan) resmi saja tidak diperbolehkan untuk melakukan penyaluran LPG Tabung 3 kg kepada masyarakat yang berdomisili di luar wilayah tanggung jawabnya. Sub Penyalur (Pangkalan) wajib menyalurkan LPG 3 kg kepada masyarakat di sekitar tempat Sub Penyalur (pangkalan) tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa berupa 1 (satu) unit mobil pick up grandmax warna putih merk daihatsu No.Pol DT 8310 AB beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan bermotor (STNK) atas nama Jumriah, 172 (seratus tujuh puluh dua) buah tabung gas 3 Kg (tiga kilogram) warna hijau berisi Liquefied Petroleum Gas (LPG) yang disubsidi pemerintah adalah milik

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang diamankan oleh petugas kepolisian saat Terdakwa mengangkut gas LPG 3 Kg;

- Bahwa mobil yang dikendarai oleh Terdakwa adalah milik Terdakwa yakni mobil pick up daihatsu grandmax warna putih No.Pol DT 8310 AB yang Terdakwa lanjutkan ciilan dari keluarga Terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam paragraf 5 Energi dan Sumber Daya Mineral Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur **Setiap orang**;
2. Unsur **yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah**;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur **Setiap orang**;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah menunjuk kepada pelaku tindak pidana sebagai manusia yang merupakan subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun *badan* hukum (*rechtspersoon*) yang cakap dan mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa yang menjadi subjek hukum dalam perkara ini adalah Terdakwa **AHMAD YANI Alias BAPAKNYA ISA Bin RUSLI AJI BEDDU** yang oleh Penuntut Umum ia telah diajukan sebagai Terdakwa dipersidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa dalam perkara ini yang sewaktu Majelis Hakim tanyakan identitasnya ia mengaku bernama **AHMAD YANI Alias BAPAKNYA ISA Bin RUSLI AJI BEDDU** dengan identitas lengkapnya sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal ini pun dibenarkan oleh para saksi

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipersidangan bahwa orang yang diajukan sebagai Terdakwa dipersidangan perkara ini adalah benar Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penuntut Umum tidak salah menghadapkan orang sebagai Terdakwa dalam perkara ini (*non error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **"Setiap Orang"** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka terpenuhi pula unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan Bahan Bakar Minyak, penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak, Pengangkutan dan Penjualan Bahan Bakar Minyak ke luar negeri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Bahan Bakar Minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Bahan Bakar Gas adalah bahan bakar untuk digunakan dalam kegiatan transportasi yang berasal dari Gas Bumi dan/atau hasil olahan dari Minyak dan Gas Bumi;

Menimbang, bahwa Liquefied Petroleum Gas (LPG) adalah gas hidrokarbon yang dicairkan dengan tekanan untuk memudahkan penyimpanan, pengangkutan dan penanganannya yang pada dasarnya terdiri atas propane, butane atau campuran keduanya;

Menimbang, bahwa dalam Permen ESDM RI No. 13 Tahun 2018 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Liquefied Petroleum Gas (LPG) dijelaskan bahwa penyalur adalah koperasi, usaha kecil, dan/atau badan usaha swasta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditunjuk oleh Badan Usaha (BU) Niaga Gas untuk melakukan kegiatan penyaluran;

Menimbang, bahwa yang dapat melakukan kegiatan penyaluran tabung gas LPG 3 kg langsung kepada masyarakat adalah PT. Pertamina (Persero) dan penyalur (Agen) maupun sub Penyalur (Pangkalan) yang ditunjuk oleh PT. Pertamina (Persero) berdasarkan kontrak kerja sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang mengangkut sekitar 172 (seratus tujuh puluh dua) tabung gas 3 Kg warna hijau, yang semuanya berisi *Liquified Petroleum Gas* pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022, sekitar pukul 14:30 WITA di Jalan Poros Trans Sulawesi Kendari, Bungku, tepatnya di Desa Longeo, Kecamatan Asera, Kabupaten Konawe Utara;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengemudikan 1 (satu) unit mobil pickup Grandmax warna putih merk Daihatsu Nomor Polisi DT 8310 AB, lalu ada petugas kepolisian menahan dan ditanyakan "apa dimuat ini, kenapa ditutup terpal?" dan Terdakwa jawab "yang dimuat adalah sembako...pak..!!" namun karena jawaban Terdakwa tersebut tidak menyakinkan sehingga polisi meminta untuk membuka terpal yang terpasang di bak belakang mobil dan menemukan tumpukan tabung gas 3 (tiga) kilogram warna hijau yang berisikan *Liquified Petroleum Gas* yang disubsidi oleh pemerintah yang ditata di bak belakang mobil tersebut, lalu Polisi menanyakan asal usul tabung gas 3 Kg tersebut dan Terdakwa jawab bahwa bahan bakar gas dalam tabung gas 3 Kg Terdakwa dapatkan dengan cara membeli pada warung-warung yang ada di sekitar kampung tempat tinggal Terdakwa di Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka dan hendak dijual ke Daerah Kecamatan Langgikima, Kabupaten Konawe Utara, lalu polisi menanyakan dokumen pengangkutan tabung gas 3 Kg yang disubsidi oleh pemerintah dan Terdakwa jawab bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengangkut dan menjual bahan bakar gas jenis tabung gas 3 Kg tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa berupa 1 (satu) unit mobil pick up grandmax warna putih merk daihatsu No.Pol DT 8310 AB beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan bermotor (STNK) atas nama Jumriah, 172 (seratus tujuh puluh dua) buah tabung gas 3 Kg (tiga kilogram) warna hijau berisi *Liquified Petroleum Gas* (LPG) yang disubsidi pemerintah adalah milik Terdakwa yang diamankan oleh petugas kepolisian saat Terdakwa mengangkut gas LPG 3 Kg;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa mobil yang dikendarai oleh Terdakwa adalah milik Terdakwa yakni mobil pick up daihatsu grandmax warna putih No.Pol DT 8310 AB yang Terdakwa lanjutkan ciilan dari keluarga Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, perbuatan Terdakwa yang mengangkut sekitar 172 (seratus tujuh puluh dua) tabung gas 3 Kg warna hijau, yang semuanya berisi *Liquified Petroleum Gas* menurut Majelis Hakim telah memenuhi sub unsur **pengangkutan liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah;**

Menimbang, bahwa asal tabung gas yang sudah dimuat dalam mobil Terdakwa tersebut dari warung-warung yang ada di sekitar tempat tinggal Terdakwa tepatnya di Lingkungan III Teluno, Kelurahan Mangolo, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan barang berupa Bahan Bakar Gas dalam tabung gas warna hijau 3 Kg dengan harga Rp23.000,00 (dua puluh tiga ribu rupiah) dan sewa tabung masing-masing pada warung sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) per tabungnya, sehingga bila ditotal dari jumlah keseluruhan untuk membeli tabung menjadi seharga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per tabung sehingga modal yang digunakan untuk memperoleh Bahan Bakar Gas dalam tabung gas warna hijau 3 (tiga) kilogram berisikan Liguified Petroleum Gas (LPG) yang disubsidi oleh pemerintah sebanyak 172 (seratus tujuh puluh dua) tabung tersebut seharga Rp4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah), adapun keuntungan yang didapatkan dari menjual 172 (seratus tujuh puluh dua) tabung tersebut dapat Terdakwa jelaskan bila ditotal dari harga penjualan sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) per tabungnya menjadi sebesar Rp6.880.000,00 (enam juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) dan dikurangi modal awal Terdakwa membeli tabung sebesar Rp4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah), sehingga total keuntungan yang diperoleh dari menjualkan tabung tersebut sebesar Rp2.580.000,00 (dua juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) dalam sekali menjual tabung;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin pengangkutan dan penjualan atau sebagai agen atau penyalur gas LPG 3 Kg tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga LPG yang disubsidi pemerintah sesuai dengan Pasal 55 UU RI No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana yang diubah dalam Pasal 40 angka 9 pada Paragraf 5 sektor ESDM UU RI Ho. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, karena sesuai dengan ketentuan yang berlaku Terdakwa tidak diperbolehkan melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan penyaluran LPG Tabung 3 Kg kepada masyarakat karena tidak memiliki legalitas sebagai Penyalur (agen) maupun Sub Penyalur (pangkalan). Dan yang berhak untuk melakukan kegiatan penyaluran LPG Tabung 3 Kg kepada masyarakat adalah PT. Pertamina (Persero) yang merupakan Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi yang ditugaskan oleh Pemerintah untuk melakukan kegiatan penyaluran LPG Tabung 3 Kg kepada masyarakat, sehingga kemudian PT. Pertamina (Persero) menunjuk Penyalur (Agen), lalu selanjutnya Penyalur (Agen) menunjuk Sub Penyalur (Pangkalan) untuk kelancaran proses distribusinya. Dan Sub Penyalur (Pangkalan) resmi saja tidak diperbolehkan untuk melakukan penyaluran LPG Tabung 3 kg kepada masyarakat yang berdomisili di luar wilayah tanggung jawabnya. Sub Penyalur (Pangkalan) wajib menyalurkan LPG 3 kg kepada masyarakat di sekitar tempat Sub Penyalur (pangkalan) tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tanpa ada ijin pengangkutan, dan Terdakwa tidak terdaftar sebagai salah satu agen/penyalur ataupun pangkalan gas LPG 3 kg, sehingga menurut Majelis Hakim termasuk perbuatan **menyalahgunakan** sebagaimana dimaksud dalam sub unsur pasal a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**menyalahgunakan pengangkutan liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam paragraf 5 Energi dan Sumber Daya Mineral Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan Terdakwa mengaku bersalah atas perbuatannya, dan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi di kemudian hari, akan Majelis Hakim jadikan pertimbangan dalam keadaan yang meringankan dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan lamanya pembedaan;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban Pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun pemaaf oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab dan telah terbukti bersalah, maka sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhi Pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa ancaman pidana dalam Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam paragraf 5 Energi dan Sumber Daya Mineral Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengatur 2 (dua) jenis pemidanaan yaitu pidana penjara dan pidana denda, maka selain menjatuhkan pidana penjara Majelis Hakim juga menjatuhkan pidana denda yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama waktu tertentu sebagaimana akan disebutkan pula dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil pick up daihatsu grandmax warna putih No.pol DT 8310 AB beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan bermotor (STNK) atas nama Jumriah;
- 172 (seratus tujuh puluh dua) buah tabung gas 3 Kg (tiga kilogram) warna hijau berisi Liquified Petroleum Gas (LPG) yang disubsidi pemerintah;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, namun memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan kerugian di masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam paragraf 5 Energi dan Sumber Daya Mineral Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD YANI Alias BAPAKNYA ISA Bin RUSLI AJI BEDDU** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan menyalahgunakan pengangkutan liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan Pidana denda sejumlah **Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil pick up daihatsu grandmax warna putih No.pol DT 8310 AB beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan bermotor (STNK) atas nama Jumriah;
- 172 (seratus tujuh puluh dua) buah tabung gas 3 Kg (tiga kilogram) warna hijau berisi Liquified Petroleum Gas (LPG) yang disubsidi pemerintah;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022, oleh kami, Dr. Tito Eliandi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yan Agus Priadi, S.H., dan Halim Jatining Kusumo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Timbul Wahono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaaha, serta dihadiri oleh Zulfadli Ilham, S.H., Penuntut Umum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yan Agus Priadi, S.H.

Dr. Tito Eliandi, S.H., M.H.

Halim Jatining Kusumo, S.H.

Panitera Pengganti,

Timbul Wahono, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Unh